



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦶꦪꦏꦠꦪꦲꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦶꦪꦏꦠꦪꦲꦏꦿꦠ

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769
EMAIL : rsud@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 445/ /KPTS/ I /2023

TENTANG
TIM LAYANAN KIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengampunan layanan prioritas Kementerian Kesehatan, dan untuk peningkatan mutu dan pelayanan KIA, maka perlu dibentuk Tim Layanan KIA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Layanan KIA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM LAYANAN KIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Layanan KIA dan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Tim Layanan KIA ini dapat dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pelayanan KIA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : Januari 2023
Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MMR

LAMPIRAN : Keputusan Direktur tentang Tim Layanan KIA

NOMOR : 445/ /KPTS/ I /2023

TANGGAL : Januari 2023

1. SUSUNAN TIM LAYANAN KIA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS TIM
1	drg. Avy Susantini, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan	Pembina
2	dr. Rivadin Nurwan, M.Sc. Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Ketua
3	dr. Suhartini, MPH	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Wakil Ketua
4	Arista Prastiwi	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
6	Dr. dr. Tunjung Wibowo, MPH, M.Kes, Sp.A (K)	Dokter Spesialis Anak Konsultan	Anggota
7	dr. Kiswarjanu, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
8	dr. Sri Aminah, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
9	dr. Sri Purwati, M,Sc, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
10	dr. Tri Budianto, Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn	Anggota
11	dr. Winarni Risanto, Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn	Anggota
12	dr. Diana Verify Hastutya	Dokter Umum	Anggota
14	dr. Ira Rachmasari	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
15	dr. Abdul Latief	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
16	dr. Gustiana Handrajati	Sub. Koord Kel. Substansi Rawat Jalan	Anggota
17	Subworo Hadi, S.Kep.Ners	Sub. Koord Kel. Substansi Rawat Inap	Anggota
18	Ady Setyawan, S.Kep.Ners.M.Kep	Perawat Ahli Muda	Anggota
19	Endra Danarta, S.ST	Perawat Muda	Anggota
20	Rasinem, SST	Koordinator Ruang Kanna	Anggota
21	Ririn Herlianti, S.Kep.Ners	Koordinator Ruang Padma	Anggota
22	Yuniarti Harsono, S.Kep, Ns	Koordinator Ruang Kenanga	Anggota
23	Sri Purwanti, S.Kep.Ns	Koordinator Ruang Intensif	Anggota
24	Margiyanto, S.ST	Koordinator Ruang IGD	Anggota
25	Ni Kadek Luela Sofia Elfrida, S.ST., Bdn	Koordinator Bidan IGD	Anggota
26	Enny Eko Setyaningrum, S.Kp, M.Kep	Perawat Madya	Anggota
27	Desy Rahmasari, ST	Kepala Instalasi Pemeliharaan Alat Medis	Anggota

2. URAIAN TUGAS

- Menjamin terselenggaranya pelayanan KIA di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan standar dan mutu pelayanan;
- Membuat perencanaan kebutuhan terselenggaranya pelayanan KIA yang meliputi : tenaga terlatih, kegiatan/program, penyediaan obat serta sarana dan prasarana;
- Mengadakan pertemuan rutin/ rapat terkait pelaksanaan pelayanan KIA;
- Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan KIA;
- Melakukan Monitoring Evaluasi pelaksanaan pelayanan KIA.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : Januari 2023

Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MM R